

DISPENSASI PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT PERSPEKTIF MAZHAB

Elysa Nur Oktavia¹ Mutiara Kamilah² Nurinda Resti³ Siti Roiyyatul
Ummah⁴

^{1,2,3,4} UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: elysanuroktavia18@gmail.com

Abstract

This journal reviews the Dispensation of Interfaith Marriage in the Perspective of Schools. This research aims to minimize the occurrence of interfaith marriages, so that we as human beings strengthen our faith in religion, and so that we know that interfaith marriages were not agreed upon by the four Imams of the Madhhab and there is no dispensation. This research is qualitative, while the research instrument is interviews and is based on sources from trusted journals and books. The data source for this research is an interview with one of the heads of the School Comparative Study Program who is also a Lecturer for the Ushul Fiqh course, namely Mrs. Siti Hana, M.A, who talks about the mafsada of interfaith marriage. He said that marriage is like the ship's boat, so the captain and passengers must have the same goal, the same goes for marriage, if the husband and wife have differences of opinion, there will be inequality until something causes a divorce. And if the couple has children, he will be confused with two choices between following the religion professed by his father or by his mother. Because religion is not just a status but a handle for our daily lives. That was conveyed by Ms. Siti Hana, M.A as head of the Comparative Study Program. Likewise, the four Imams of the Madhhab did not agree with the marriage of different religions and that is illegal. If the marriage is illegal, then all the relationships that the couple does include adultery.

Keywords: Interfaith Marriage, Dispensation of Interfaith Marriages, Marriage in Islam.

A. PENDAHULUAN

Tingginya angka pernikahan beda agama membuat banyak kontroversi di kalangan masyarakat. Tidak sedikit dari mereka yang menggampangkan perihal pernikahan beda agama dan menganggap bahwa ada dispensasi untuk pernikahan beda agama. Di Indonesia angka pernikahan beda agama cukup tinggi, dicatat sejak tahun 2005 sudah ada 1.425 pasangan yang menikah dengan latar belakang agama yang berbeda.¹

Salah satu penyebab manusia melakukan pernikahan beda agama yaitu tingginya rasa cinta terhadap pasangan. Rasa cinta yang tinggi justru akan menyebabkan obsesi. Saat terobsesi, maka pasangan tersebut akan melakukan apapun untuk bersama pasangannya, kendati banyak sisi negatif yang didapat. Mengenai dispensasi pernikahan beda agama sendiri masih banyak meninggalkan pertanyaan mengenai kebolehanya seperti dispensasi pernikahan pada umumnya.

Penelitian terkait pernikahan beda agama yang di kemukakan oleh (Daud Risma dkk, 2023) yang berjudul Dispensasi Izin Perkawinan Beda Agama di Indonesia. Bahwasannya Pengadilan Negeri dalam memberi izin pernikahan beda agama menuai banyak pro dan kontra. Dari sisi pro, terdapat beberapa argumen salah satunya: Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak menyebutkan secara jelas perihal beda agama. Argumentasi yang tidak menyetujui perkawinan beda agama karena memandang pada

¹<https://populis.id/> (diakses pada : 16 Juni 2023 pukul 13.45 WIB)

pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 membawakan arti bahwa suatu perkawinan manakala kedua pihak memiliki agama yang sama. Adapun penelitian terkait yang di kemukakan oleh (Syamsul Bahri dan Elimartati, 2022) yang berjudul *Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama dan Campuran di Dunia Islam dan Implementasinya di Indonesia*. Bahwa pada tahun 1973 disusun RUU perkawinan yang di dalamnya memuat perkawinan campuran. Dalam RUU perkawinan tersebut ditentukan bahwa “perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, negara asal, tempat asal, agama/kepercayaan dan keturunan tidak merupakan penghalang perkawinan”. Rumusan ini mendapat kritikan tajam dari berbagai ormas Islam, seperti Muhammadiyah dan Nadhatul Ulama. Ormas-ormas tersebut dengan keras menentang kelonggaran perkawinan karena perbedaan agama. Yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini, kami lebih mengedepankan perspektif ulama mazhab dan hukum Islamnya mengenai dispensasi pernikahan beda agama.

Riset ini menggunakan metode penelitian kualitatif deksriptif dengan wawancara bersama ketua program studi Perbandingan Mazhab sekaligus Dosen Pengampu matakuliah Ushul Fiqh yakni Ibu Siti Hana, M.A dan riset ini menawarkan kebaruan untuk meminimalisasi terjadinya pernikahan beda agama di Indonesia dan untuk mengetahui hukum dalam pernikahan beda agama. Sebagai penulis kami tertarik untuk menguak dispensasi dalam pernikahan beda agama tersebut.

Lalu memaparkan bagaimana hukumnya menurut perspektif Mazhab. Tentunya jika berpegang teguh pada agama, kita tidak akan melakukan hal tersebut hanya karena rasa cinta yang terlalu tinggi kepada pasangan.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Penelitian ini juga terfokuskan pada fenomena sosial, selain itu penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih lengkap tentang "Dispensasi Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Mazhab" dengan mewawancarai ketua program studi Perbandingan Mazhab sekaligus Dosen Pengampu matakuliah Ushul Fiqh di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yakni Ibu Siti Hana, M.A.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Pernikahan

Kata “nikah” berasal dari bahasa Arab “*nikah*”, yang merupakan bentuk masdar atau kata asal dari kata kerja “*nakaha*”. Sinonimnya adalah “*tazawwaja*”, yang kemudian diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai “perkawinan”. Secara etimologi, ikatan nikah dapat diartikan sebagai “bertindih dan memasukkan” (*adh-dhamm wat tadakhul*) atau “bertindih dan berkumpul” (*adh-dhamm wal jam'*). Dalam istilah fikih, nikah merujuk pada suatu akad atau perjanjian yang

memperbolehkan hubungan seksual dengan menggunakan lafadh atau kata-kata “*nikah*” atau “*tazwij*”. Jadi, nikah adalah perjanjian yang memungkinkan kedua belah pihak, seorang laki-laki dan seorang wanita, untuk hidup bersama, saling membantu, dan menentukan batas hak dan kewajiban masing-masing. Dalam konteks pernikahan, agama Islam mengatur hal ini dengan cermat karena menikah dianggap sebagai kebutuhan fitrah manusia sebagai makhluk fisik dan bagian dari makhluk hidup. Manusia memiliki kebutuhan fisik dan spiritual, termasuk kebutuhan biologis, sehingga Islam memberikan aturan-aturan tentang pernikahan untuk memenuhi kebutuhan ini.²

Menurut istilah hukum terdapat beberapa definisi, diantaranya:

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan

النكاح شرعا هو عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته

Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukumkebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Adapun pendapat dari para Imam Mazhab seperti:

- a. Mazhab Syafi'i mendefinisikannya dengan “akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu”.

²M Jarbi, “Pernikahan Menurut Hukum Islam,” *Pendidikan Agama Islam*, I 1, no. 1 (2014): 56–58.

- b. Sedangkan ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan “akad yang mempaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syara’.

Kedudukan hukum pernikahan dalam Islam sangatlah penting karena mengatur pola kehidupan keluarga yang menjadi inti dari kehidupan masyarakat, sejalan dengan posisi manusia yang dianggap sebagai makhluk yang memiliki kehormatan lebih tinggi daripada makhluk lainnya. Hukum pernikahan merupakan bagian integral dari ajaran agama Islam yang harus dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.³

2. Hukum dan Dispensasi Menikah Beda Agama

Pandangan agama Islam terhadap perkawinan beda agama, pada prinsipnya tidak memperkenalkannya. Dalam al-Qur'an dengan tegas dilarang perkawinan antara orang Islam dengan orang musyrik seperti yang tertulis dalam Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah: 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَا مِمَّنْ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (سورة البقرة: الآية 221)

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak

³Ahmad Azhar Basyri, *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm 1-2

yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

Menurut tafsir Tahlili Kementerian Agama (Kemenag), ayat ini menegaskan bahwa bagi seorang Muslim, dilarang menikah dengan perempuan musyrik. Begitu juga, dilarang mengawinkan perempuan mukmin dengan lelaki musyrik, kecuali jika mereka telah beriman atau memeluk agama Islam. Walaupun keduanya mungkin memiliki penampilan yang menarik, memiliki kekayaan, dan sifat-sifat lain yang baik.

Dalam ajaran Islam, sudah ditetapkan larangan terhadap perkawinan antara orang dengan beda agama, tetapi dalam pergaulan sehari-hari, hukumnya dianggap biasa saja. Pernikahan memiliki keterkaitan yang erat dengan keturunan, dan keturunan memiliki hubungan yang penting dengan harta warisan, urusan makan dan minum, serta terkait dengan pendidikan dan pembangunan Islam.

Indonesia mengakui lima agama yang menyebabkan terjadinya interaksi sosial antara individu yang berbeda agama, termasuk dalam konteks pernikahan beda agama. Namun, di

mata masyarakat umum, perkawinan beda agama masih dianggap sebagai hal yang tabu, tanpa mempertimbangkan manfaat positif yang dapat timbul dari pernikahan semacam itu.⁴

Meskipun secara yuridis formal, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara spesifik tentang perkawinan beda agama, namun Pasal 2 Ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing individu. Tetapi, kenyataannya ada masyarakat yang melakukan perkawinan beda agama di Indonesia. Menurut catatan Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP), mulai dari tahun 2005 hingga Maret 2022, telah terjadi 1.425 pasangan beda agama yang menikah di Indonesia.⁵

Pernikahan memiliki peran penting dalam kehidupan seseorang, terutama bagi seorang Muslim yang tinggal di negara dengan masyarakat majemuk. Sulit bagi mereka untuk menghindari berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai agama. Oleh karena itu, tak jarang pria atau wanita Muslim tertarik pada seseorang dari agama yang berbeda, dan hal ini kadang-kadang berujung pada perkawinan. Namun, fenomena

⁴<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6605846/hukum-menikah-beda-agama-menurut-Islam#:~:text=Dalam%20Islam%20menikah%20beda%20agama,mereka%20tergolong%20dalam%20perbuatan%20zina> (diakses pada : 9 Juni 2023, pukul 12.45 WIB)

⁵H Hariyanto et al., “Dispensasi Izin Perkawinan Beda Agama Di Indonesia,” *Humani (Hukum Dan ...* 13, no. 1 (2023): 140–50.

ini sering menimbulkan kontroversi dan reaksi keras di kalangan masyarakat.

Perkawinan, terutama yang melibatkan orang dengan latar belakang budaya, agama, dan kepercayaan yang berbeda, memang sulit untuk menyatukan dua keluarga. Namun, sebenarnya perkawinan beda agama juga memiliki potensi untuk menciptakan harmoni dalam keberagamaan. Proses ini dimulai dari lingkup keluarga, di mana toleransi dan penghormatan terhadap agama masing-masing pasangan mulai diterapkan. Kemudian, sikap ini dapat berkembang ke lingkup yang lebih luas, yaitu harmoni dalam kehidupan beragama dalam masyarakat.⁶

Hukum keluarga Islam Indonesia berkembang sejak zaman kolonial sampai sekarang. Pada awalnya, perkawinan diatur dalam *Huwelijks Ordonantie* yang pemberlakuan hukumnya sesuai dengan golongan dan daerah.

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresiplir dalam hukum adat.
- b. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat.
- c. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwerlijksordonnantie Christen Indonesia* (S. 1933 No. 74).

⁶A.Mutakin, "Perkawinan Beda Agama," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 114, no. 1 (2021): 4.

- d. Bagi orang timur asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.
- e. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka.
- f. Bagi orang-orang Eropa dan warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁷

Para ulama empat mazhab menyepakati bahwa pernikahan beda agama itu dilarang, hanya saja jika dikatakan dispensasi mungkin adalah kepada yang mana masih diperbolehkan, maka mereka berpendapat karena larangannya itu adalah apabila seorang perempuan muslimah menikah dengan lelaki non-muslim maka larangan itu berlaku penuh bagi seorang perempuan tersebut, dan adapun untuk lelaki muslim menikahi wanita non-Muslimah tetapi dalam arti wanita ini adalah ahli kitab atau beragama samawi menurut mereka ini masih diperbolehkan, karena larangannya adalah jangan sampai seorang perempuan muslimah menikah dengan lelaki non-muslim, sedangkan bagi laki-laki Muslim masih boleh menikahi wanita non-Muslimah yang beragama samawi bukan agama yang lain. Mengapa para ulama mazhab berkata seperti itu

⁷S Bahri, “Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Campuran Di Dunia Islam Dan Implementasinya Di Indonesia,” *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 23, no. 1 (2022): 104–14.

karena menurut mereka seorang laki-laki mempunyai *qiwamah* atau nilai kepemimpinan yang tinggi dalam sebuah rumah tangga, jadi bisa diharapkan seseorang itu dapat membawa istrinya yang non-Muslimah menjadi seorang muslimah.

Berdasarkan hasil wawancara kami bersama Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab yakni H. Siti Hanna, Lc., M.A Beliau memaparkan sebuah pendapat mengenai “Dispensasi Pernikahan Beda Agama” menurut beliau yang berlaku bagi seorang perempuan muslimah, yang pertama adanya sebuah ayat yang melarang ia dinikahkan dengan non-muslim. Kedua, seorang perempuan itu dianggap khawatir malah terbawa kepada agama suaminya tersebut. Akan tetapi pendapat ini dikritisi oleh ulama kontemporer seperti Wahbah Zuhaili, mereka melihat bahwa larangan pernikahan beda agama tersebut berlaku kepada laki-laki Muslim dan wanita muslimah. Dikarenakan laki-laki muslim pada zaman sekarang itu lebih lemah dari perempuannya, dimana nilai *rijalahnya* atau kelakianya itu kurang kuat dan begitupun dengan *qiwamahnya*, artinya laki-laki zaman sekarang ini mempunyai kekhawatiran dia juga akan terbawa oleh istrinya yang non-muslimah, sehingga kebolehan laki-laki menikahi wanita non-muslimah sudah diangkat dan tidak diperbolehkan kembali. Beliau juga menambahkan bahwa dengan tingkat keimanan laki-laki muslim zaman sekarang yang masih standar dan tidak terlalu kuat sehingga dikhawatirkan tidak bisa membimbing istrinya untuk

masuk Islam, karena membimbing dirinya sendiripun masih lemah.

3. Perspektif Hukum Positif Islam Tentang Pernikahan Beda Agama di Indonesia

Pada prinsipnya agama Islam tidak memperkenankan pernikahan antar agama. Al-Qur'an dengan tegas melarang perkawinan antara orang Islam dengan orang musyrik sebagaimana dalam Q.S.al-Baqarah/2: 221.

Ayat tersebut menunjukkan larangan perkawinan yang berlaku bagi laki-laki maupun wanita yang muslim untuk menikah dengan orang-orang muslim. Islam tidak mengenal larangan perkawinan karena perbedaan kewarganegaraan atau karena perbedaan hukum (hukum adat), tetapi melarang umatnya melakukan akad nikah dengan orang yang bukan beragama Islam. Dari ketentuan ini secara tegas, seorang muslim dilarang menikah dengan seorang non muslim yang berlaku bagi pria maupun wanita.⁸

Mengingat peran, eksistensi, dan keterlibatan agama dalam pembangunan dan perkembangan negara Indonesia, mudah dipahami bahwa "pernikahan sama agama" diatur sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Dari berbagai pendapat pakar ilmu hukum, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hukum positif Islam di Indonesia adalah "pernikahan sama agama". Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menjadi

⁸R Amir, "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Qadai: Peradilan Dan Hukum ...* 6, no. 1 (2019): 99–110.

hukum yang berlaku di antara keluarga dan masyarakat Muslim melalui praktik pengadilan dan keputusan hakim di Peradilan Agama, yang dimulai dari Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan berakhir di Mahkamah Agung, yang merupakan pengadilan negara tertinggi. Pengakuan dunia akademik dan ilmiah terhadap Kompilasi Hukum Islam menjadikannya sebagai sumber kebenaran ilmiah. Ini diakui oleh semua orang, termasuk komunitas perguruan tinggi, dan khususnya lingkungan Peradilan Agama.

Konstitusi Indonesia yakni UUD NRI 1945 sangat menjunjung tinggi nilai-nilai hukum yang hidup (*fiqh al-hayah*; *living law*) di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Kompilasi Hukum Islam tidak hanya sekadar hukum yang hidup (*fiqh al-hayah*; *living law*) dimaksud, namun juga dengan keberlakuannya yang sudah lebih dari 20-an tahun (1991-2015).

Perlu ditegaskan kembali di sini bahwa arti “pernikahan campuran” dalam Undang-undang Pernikahan murni dalam konteks kewarganegaraan yang disebutkan di atas tidak berkaitan dengan pernikahan beda agama”, seperti yang terjadi pada sejumlah kasus Pernikahan beda agama beberapa tahun terakhir ini. Arti “pernikahan campuran” dalam teks dan konteks hukum positif Indonesia semata-mata dalam bentuk administratif dan tidak berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan “pernikahan beda agama”. Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa dari perspektif sejarah, hampir tidak pernah.

Dalam beberapa tahun terakhir, istilah “pernikahan campuran” telah disesuaikan atau digeser dari arti dan konteksnya tentang pernikahan antara dua calon mempelai yang berbeda kewarganegaraan dan tunduk pada dua jenis sistem hukum yang berbeda. Istilah ini juga kadang-kadang disesuaikan atau digeser dengan arti pernikahan antara dua calon mempelai yang berbeda agamanya. Pernikahan beda Agama di dalam tulisan ini ialah akad Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan (calon suami dan istri) yang berbeda agama, terutama antara laki-laki Muslim dan perempuan non-Muslim, yang secara tersirat maupun tersurat dinyatakan tidak sah oleh hukum positif Indonesia dan dilarang oleh fiqih Islam.

Di Indonesia, terutama dari tahun 1974 dan 1975 hingga saat ini, ada beberapa undang-undang yang secara khusus mengatur bidang pernikahan dan menjadi hukum materiil: Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU RI nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; dan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Secara sendiri-sendiri maupun secara kumulatif, ketiga peraturan perundang-undangan di atas sesuai dengan judulnya masing-masing, jelas mengatur hukum materiil dan hukum administratif bidang Pernikahan. Terutama pasal-pasal tertentu yang berisikan amar (perintah) supaya semua dan setiap Pernikahan yang dilakukan oleh warga-negara Indonesia harus

berdasarkan atau didasarkan pada hukum agama masing-masing pasangan yang hendak melakukan Pernikahan itu.

Untuk kepentingan hukum keluarga Muslim-Muslimah bidang Pernikahan, negara hukum Indonesia juga sudah memberikan wewenang (tauliah) penuh kepada Kantor Urusan Agama (KUA) di hampir semua dan setiap kecamatan supaya melayani dan mencatat serta mengumumkan secara resmi semua pernikahan yang dilakukan oleh orang Islam dan warga negara Indonesia. Perbuatan hukum dalam bentuk pernikahan itu tidak semata-mata dilakukan dalam bentuknya yang khidmat dan sakral secara naluriah (fitrah), akan tetapi juga harus berbentuk perbuatan hukum yang bersifat formal administratif (tercatat/tertulis). Bukti formal administratifnya hukum Pernikahan adalah terletak pada perintah undang-undang yang mengharuskan Pernikahan itu dicatatkan pada atau dicatat oleh pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana diatur dalam undang-undang. Untuk pencatatan Pernikahan bagi warga negara Indonesia yang melangsungkan pernikahannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam [Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Khonghucu], dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil (KCS). Demikian menurut perintah undang- undang. Lebih dari sekadar pencatatan, bukti hukum administratif pernikahan juga dituangkan dalam bentuk Buku Akta Nikah/Pernikahan yang masing-masing dipegang oleh suami dan istri. Sampai-sampai, belakangan ini warna sampul dari buku nikah yang diberikan

kepada kedua mempelai (suami-istri), itu diberikan warna khas yang berbeda untuk masing-masing pasangan suami-istri, yakni warna coklat untuk buku nikah pegangan suami dan warna hijau untuk buku nikah yang dipegang istri. Dahulu, di masa-masa awal pemberlakuan undang-undang Perkawinan hingga beberapa tahun selanjutnya, Buku Nikah itu warnanya sama-sama hijau, baik untuk pegangan istri maupun yang dipegang suami. Dalam hal ini, Akta Pernikahan dimaksudkan untuk mencakup:

- a. Nama suami-istri, tanggal dan tempat lahir, agama, kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman.
- b. Nama, agama, kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman orang tua mereka.
- c. Nama, agama, kepercayaan, dan tempat kediaman orang tua mereka; dan sebagainya.

4. Mafsadat Pernikahan Beda Agama

Dalam hal akidah dan syari'at, nikah yang berbeda agama memiliki dampak dan manfaat negatif yang lebih besar daripada dampak positifnya.

- a. Akidah:
 - 1) Orang kafir mendorong kekafiran
 - 2) Menghindari pernikahan dengan orang yang berbeda agama untuk mempertahankan iman yang dapat menyelamatkan dari neraka
 - 3) Hilangnya sumber kebahagiaan

b. Pernikahan yang berbeda agama memiliki banyak efek negatif, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Pernikahan yang berbeda agama sama dengan zina
- 2) Tidak ada pahala ibadah
- 3) Hukum anak
- 4) Hukum waris

Terkait mafsadat dari pernikahan beda agama itu sudah pasti, pernikahan itu di ibaratkan sebagai bahtera(kapal) maka nahkoda dengan penumpang harus memiliki satu tujuan yang sama, begitupun dengan pernikahan, jika suami dan istri memiliki perbedaan pendapat maka akan terjadi ketimpangan hingga menyebabkan perceraian, kecuali keduanya penganut agama yang lemah, menurut mereka agama itu hanya sekedar status dan bukan kehidupan sehari-hari mungkin itu tidak akan menjadi masalah bagi mereka. Akan tetapi berbeda dengan penganut agama yang kuat dan berprinsip pasti tidak nyaman dengan hal itu. Apalagi agama adalah filosofi hidup, semua hal hal yang dilakukan oleh seseorang itu pasti di dasari oleh agama, dalam beragama itu tak hanya tentang ibadah tetapi filosofi hidup pun didasari oleh agama, maka jika filosofi hidup berbeda, filosofi manakah yang akan digunakan dalam berumah tangga. Dan ini juga akan terpengaruh oleh anak-anak nanti, mereka akan kesulitan memilih agama, maka ini akan menjadi masalah atau mafsadat.

Dalam agama Islam jika seseorang melakukan pernikahan beda agama itu tidak sah, maka segala hal yang

dikeluarkan dari pernikahan tersebut menjadi tidak sah, dengan artian apabila sepasang suami istri melakukan hubungan badan maka anak yang dihasilkan tersebut menjadi tidak sah, ini menjadi mafsadat yang luar biasa. Oleh karena itu rasa suka dan cinta yang kuat itu harus dikalahkan, karena satu masalah atau keperluan darurat seorang muslim adalah *hifdzuddin* (menjaga agama), dan diantara menjaga agama itu tidak menikah dengan pasangan yang berbeda Menurut Undang-undang No. 1974 tentang Perkawinan, perkawinan berbeda agama tidak sah. Karena perkawinan yang tidak sah terjadi, status dan kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang berbeda agama tersebut tidak sah. Perkawinan kedua orang tua tidak sah. Dengan demikian, anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. hanya dengan keluarga dan ibunya. Hal ini sesuai dengan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 100 KHI. Namun demikian, untuk mendapatkan akta kelahiran agama, setiap anak harus dicatatkan pada catatan sipil untuk menjaga seseorang dan keturunan keturunannya.⁹

Menurut Al-'Amili, pertimbangan sosiologisnya yaitu pernikahan antara orang yang berlainan agama berpotensi menjadi sumber konflik yang dapat mengancam keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga. Akan tetapi, kesemuanya ini tergantung pada imam seseorang terutama pria yang akan menikah dalam rangka berdakwah. Karena itu, tepat dan

⁹A Syamsulbahri and M H Adama, "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal ...* 2, no. 1 (2020): 75–85.

bijkasanalah bahwa agama Islam pada dasarnya melarang pernikahan beda agama kecuali pria Muslim yang kualitas iman dan Islamnya cukup baik, dibolehkan untuk menikah dengan wanita Ahl al-Kitab yang akidahnya dan praktiknya ibadahnya tidak jauh menyimpang dari akidah dan praktik ibadah orang Islam.¹⁰

D. KESIMPULAN

Dasar hukum pernikahan beda agama adalah haram, karena empat Imam Mazhab tidak menyepakati dan pernikahan beda agama banyak mafsadatnya. Pernikahan seperti bahtera kapal yang nahkoda dan penumpangnya harus mempunyai tujuan yang sama. Jika tidak mempunyai tujuan yang sama di khawatirkan akan terjadi ketimpangan dalam rumah tangganya. Pernikahan pun suatu perbuatan ikatan yang sakral dimana kedua belah pihak baik dari laki-laki atau pihak perempuan tidak bisa bermain-main dalam hal tersebut. Karena semua perbuatan yang terkait dengan agama semua ada hukum dan pasalnya.

Dispensasi pernikahan beda agama pada umumnya tidak ada, karena pernikahan beda agama ini memang diharamkan di agama Islam. Tetapi, di Indonesia ini banyak pasangan beda agama yang mengajukan pernikahan ke pengadilan. Yang notabene Indonesia ini merupakan negara yang populasi agama terbanyaknya adalah Islam. Tentunya dalam berpegang teguh pada agama tidak akan membuat kita kalah dengan cinta

¹⁰M Yusuf, "Pendekatan Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah Dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 2013.

terhadap pasangan. Karena agama merupakan pegangan hidup kita sehari-hari. Dan apabila pernikahan agama itu diperbolehkan hanya kepada laki-laki Muslim untuk menikah dengan wanita non-Muslim yang ahli kitab atau wanita dari agama Yahudi dan Nasrani.

Pernikahan yang melibatkan orang-orang dari berbagai agama tentunya akan mengalami lebih banyak masalah. Pengaruhnya juga pada anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan yang berbeda agama dan pernikahan tersebut dianggap tidak sah, sehingga anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut hanya dapat mengikut keturunan ibunya.

REFERENSI

- Amim Suma, Muhammad. (2015). *Kawin Beda Agama Di Indonesia*. Tangerang : Lentera Hati
- Banyumin, Mahmudin, Agus Hermanto. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia
- Dep Dikbud .(1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- A.Mutakin. “Perkawinan Beda Agama.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 114, no. 1 (2021): 4.
- Amir, R. “Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum* ... 6, no. 1 (2019): 99–110.
- Bahri, S. “Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Campuran Di Dunia Islam Dan Implementasinya Di Indonesia.” *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 23, no. 1

(2022): 104–14.

Hariyanto, H, D Rismana, H S S Hariz, and ... “Dispensasi Izin Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.” *Humani (Hukum Dan ...* 13, no. 1 (2023): 140–50.

Jarbi, M. “Pernikahan Menurut Hukum Islam.” *Pendidikan Agama Islam, I* 1, no. 1 (2014): 56–58.

Syamsulbahri, A, and M H Adama. “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal ...* 2, no. 1 (2020): 75–85.

Yusuf, M. “Pendekatan Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah Dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama.” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 2013.

Tim Detik Hikmah (2023) Hukum Menikah Beda Agama Menurut Islam <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6605846/hukum-menikah-beda-agama-menurut-Islam#:~:text=Dalam%20Islam%20menikah%20beda%20agama,mereka%20tergolong%20dalam%20perbuatan%20zina>